

BAB II
PEMILIHAN UMUM, PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF,
PENYELENGGARA PEMILU, DAN PERBUATAN PIDANA PEMILU

A. Pemilihan Umum

Pancasila merupakan landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia, di mana salah satu silanya mengatur tentang pelaksanaan sistem pemilihan umum. Sila keempat yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" menjadi dasar sistem ini. Istilah "Kerakyatan" mengandung arti bahwa rakyat memiliki hak dan kekuasaan dalam menentukan pemimpin negara. Sejarah mencatat, pemilihan presiden secara langsung pertama kali diselenggarakan pada tahun 2004, yang menandai dimulainya era demokrasi yang lebih murni dan efektif di Indonesia.(Rikardo, 2020)

Sebagai negara demokratis, Indonesia telah menjalankan pemilihan umum secara langsung sesuai dengan mandat konstitusi. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, yang sejalan dengan nilai-nilai kerakyatan yang termaktub dalam Pancasila. Penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan dengan teratur setiap lima tahun menciptakan stabilitas politik karena memberikan kesempatan yang setara bagi setiap warga negara untuk berkontribusi dalam pemerintahan. Pesta demokrasi dalam bentuk pemilihan umum ini juga berfungsi sebagai sarana pembelajaran politik bagi masyarakat untuk aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik (Arif Prasetyo, 2022)

Indonesia menerapkan sistem pemerintahan demokratis yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan kedaulatan rakyat dalam menjalankan kehidupan

berbangsa dan bernegara. Prinsip dari demokrasi yang diterapkan di Indonesia menekankan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat, dijalankan untuk kepentingan rakyat, dan bertujuan mencapai kesejahteraan rakyat. Pemilihan umum merupakan wujud nyata dari pelaksanaan sistem demokrasi tersebut. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 22E ayat (1), penyelenggaraan pemilu harus mengedepankan kualitas dan mengutamakan partisipasi rakyat secara luas dengan berpedoman pada asas-asas demokratis yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang diatur melalui perundang-undangan. (Nasution, 2017)

Pelaksanaan pemilihan umum memiliki sistem Demokrasi pancasila didasarkan pada enam prinsip utama: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip langsung memberikan hak kepada setiap pemilih untuk menyalurkan aspirasi politiknya secara mandiri sesuai kata hati, tanpa perantara. Prinsip umum menjamin hak pilih bagi seluruh warga negara yang telah memenuhi syarat usia minimal, yakni 17 tahun atau sudah menikah, serta 21 tahun untuk dipilih. Prinsip bebas menjamin bahwa setiap pemilih dapat menggunakan hak pilihnya tanpa intimidasi atau tekanan dari pihak manapun. Prinsip rahasia memastikan kerahasiaan pilihan setiap pemilih melalui mekanisme yang tidak memungkinkan pihak lain mengetahui pilihan tersebut. Prinsip jujur mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu untuk bertindak sesuai aturan dan regulasi yang berlaku. Sedangkan prinsip adil mewajibkan perlakuan yang setara bagi semua pemilih dan peserta pemilu tanpa diskriminasi atau kecurangan (Mufidah, 2024)

B. Pemilihan Umum Legislatif

Pemilu legislatif merupakan proses pemilihan untuk menentukan anggota lembaga perwakilan rakyat yang terdiri dari DPR, DPD, dan DPRD, yang akan menjalankan fungsi legislatif. Pelaksanaannya dilakukan secara berkala setiap 5 tahun sekali.

Di Indonesia, pemilihan legislatif telah terselenggara sebanyak enam kali, yaitu pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024 dengan penyelenggaraan keempat akan berlangsung tahun ini untuk memilih anggota DPR RI, DPD, serta DPRD yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kota/kabupaten.

Khusus untuk DPR RI, akan dipilih sebanyak 580 anggota dari 84 Dapil (KPU, 2024) dengan menggunakan sistem proporsional terbuka. Dalam proses pemungutan suara, setiap pemilih akan menerima satu lembar surat suara untuk memilih anggota DPR. Surat suara tersebut memuat daftar partai politik beserta calon anggota legislatif yang berkompetisi di daerah pemilihan masing-masing. Pemilih dapat memberikan suaranya dengan cara mencoblos salah satu pilihan, baik pada gambar calon legislatif maupun lambang partai politik yang diinginkan.

Jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terdiri dari 152 orang, di mana setiap provinsi diwakili oleh empat orang anggota.(KPU, 2024), Karena DPD didirikan secara demokratis, anggotanya dipilih langsung oleh masyarakat di daerah masing-masing, dengan empat orang wakil di setiap provinsi (Alfath, 2020).

Pemilihan anggota DPRD Provinsi dilaksanakan di 38 provinsi dengan jumlah anggota 2.372 Anggota dari 301 dapil dari seluruh Indonesia dan DPRD Kabupaten/Kota 17.510 Anggota dari 2.325 Dapil (KPU, 2024), yang ditentukan

berdasarkan jumlah penduduk di masing-masing wilayah. Dalam menentukan pilihan untuk anggota DPR, DPD, maupun DPRD pada pemilu legislatif,

Indonesia menggunakan sistem multi partai dalam pemilihan legislatif dan mengharuskan setiap partai politik untuk melalui proses pendaftaran yang akan diverifikasi oleh KPU agar dapat ikut serta dalam pemilihan umum (Arman, 2018)

Penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk pemilihan legislatif nasional di Indonesia, merupakan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan pemilihan umum berlangsung dengan baik. Bawaslu memiliki tugas mengawasi semua proses pemilu, termasuk pemilihan legislatif. Selain itu, terdapat lembaga yang disebut Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang bertugas memeriksa gugatan atau laporan terkait pelanggaran kode etik oleh anggota KPU atau Bawaslu (Mega Putri Rahayu, 2017)

C. Penyelenggara Pemilu

Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu secara berkelanjutan dengan cara yang demokratis. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang dalam Pasal 1 Angka (7) menyatakan bahwa:

“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggara Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.”

Ketiga Lembaga tersebut saling berhubungan untuk menyelenggarakan pemilu di Indonesia baik tingkat Nasional, Provinsi, dan Daerah, fungsi ketiga Lembaga tersebut yaitu melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang bersifat internal-vertikal dan melekat

Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, independen, dan tetap, sesuai dengan Pasal 22E, ayat (5). Pertama, penyelenggaraan pemilihan umum memerlukan kewenangan yang luas dan tugas-tugas pengelolaan yang bersifat kontemporer seperti internal-vertikal, melekat pada perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan. . Kedua, istilah “komisi pemilihan umum” dengan huruf kecil lebih mengacu pada suatu fungsi dan bukan pada sebutan kelembagaan (nomenklatur). Ketiga, karakter nasional dimaksudkan untuk menonjolkan luasnya tanggung jawab dan kekuasaannya yang meliputi seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat, permanen dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa organisasi penyelenggara pemilu bersifat permanen. Kelima, independensi dimaksudkan untuk melindungi penyelenggara pemilu dari pengaruh pemerintah dan/atau campur tangan kekuatan politik lain. (Manurung et al., 2023)

D. Peserta Pemilu

Peserta pemilu terdiri dari beberapa jenis, tergantung pada jenis pemilunya, Indonesia memiliki beragam entitas yang berpartisipasi di dalamnya. Seperti Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota, partai politik yang terdaftar dan berhasil diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan mencalonkan diri dalam pemilu legislatif. Untuk ditingkat daerah tertentu calon independen atau perseorangan juga bisa mencalonkan diri di beberapa daerah, khususnya di tingkat DPRD, dan partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden masing-masing partai (Agus Dedi, 2019)

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), Dalam perebutan menjabat menjadi gubernur, bupati, atau walikota, partai politik bisa saja mencalonkan kandidat terdepan di daerah. Kandidat yang independen atau tidak mendapat dukungan dari partai politik juga dapat mencalonkan diri, dengan syarat tertentu (Idil Akbar, 2016)

E. Pelanggaran Pidana Pemilu

Pemilihan Umum adalah memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan (Abu Nashr Muhammad Al-Iman, 2004:29).

Pemilu di Indonesia pasca otoriterianisme Orde Baru, tentu bukan tanpa masalah. Masih banyak kondisi tak ideal yang terlihat diranah politik *electoral* ini, salah satu aspek pemilu yang harus mendapat perhatian adalah banyaknya pelanggaran pemilu atau malapraktik, baik pada pemilu legislatif, pemilu Presiden, dan Pilkada (Kacung Marijan, 2010)

Berikut adalah contoh pelanggaran pemilu di Indonesia :

1. Pelanggaran peserta pemilu

Politik uang adalah praktik mempengaruhi suara pemilih dengan menawarkan uang tunai, produk, atau insentif lainnya. Menyelenggarakan kampanye di luar jangka waktu yang ditentukan KPU. Pemanfaatan sumber daya atau fasilitas negara untuk kampanye politik dikenal dengan istilah penggunaan fasilitas negara. Menyebarkan informasi yang tidak benar atau merusak mengenai lawan politik dikenal sebagai kampanye negatif.

2. Pelanggaran Penyelenggara Pemilu

Kecurangan administratif meliputi pemalsuan dokumen, manipulasi atau penghilangan data pemilih, dan administrasi pemilu yang tidak akurat. Penyelenggara pemilu yang tidak bersikap netral atau memberikan dukungan kepada calon dianggap tidak netral. Melanggar Kode Etik: Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

3. Penyalahgunaan Pemilih

Pelanggaran hak pilih antara lain menggunakan hak memilih lebih dari satu kali atau memberikan suara palsu identitas. Pembagian kartu pemilih: menawarkan atau menjual kartu pemilih kepada partai politik lain.

4. Pelanggaran Lainnya

Tindakan kekerasan yang ditujukan kepada pemilih, kandidat, atau pihak terkait pemilu lainnya. Gangguan terkait pemilu, seperti menyebabkan kerusakan pada lokasi pemungutan suara atau peralatan terkait pemilu, dianggap sebagai pelanggaran keamanan. Menyebarkan Informasi Palsu atau cerita menyesatkan tentang pelaksanaan atau hasil pemilu.

F. Tindak/Perbuatan Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan dengan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum positif yang berlaku yang ada dalam ketentuan perundangan-undangan (Gialdah Tapiansari Batubara, 2020)

Moeljatno mengartikannya tindak/perbuatan pidana sebagai perilaku yang dilarang dan siapa pun yang kedapatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi pidana. Masyarakat juga harus memandang perilaku ini sebagai penghalang terhadap tatanan sosial yang ingin dipertahankan (Moeljatno, 2021).

Aspek subjektif dan objektif merupakan dua kategori unsur yang dijelaskan secara umum dalam KUHP. Aspek-aspek yang berkenaan dengan keadaan atau peraturan dimana kegiatan pelaku harus dilakukan disebut dengan komponen objektif. Sedangkan komponen subjektif berkaitan dengan ciri-ciri yang diasosiasikan atau dihubungkan dengan pelaku. Menurut (Lamintang, 2014) unsur subjektif tindak pidana yaitu:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan (*pooging*) seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
3. Macam-macam maksud (*oogmerk*) misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain
4. Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*) misalnya kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP

Menurut (Lamintang, 2014) Unsur objektif dalam suatu tindak pidana meliputi:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.

2. Kualitas pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP, atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

G. Tindak/Perbuatan Pidana Pemilu

Tindak pidana pemilu pada Pasal 1 angka (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu dan Pemilu (Perma 1/2018) mencantumkan hal-hal sebagai berikut sebagai tindak pidana pemilu: “Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang”. Ringkasnya, perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal mengenai tindak pidana yang diatur dalam UU Pemilu (UU No. 7 Tahun 2017).

H. Sanksi Pidana

Sanksi adalah kata yang sering muncul dalam banyak undang-undang, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Frasa ini biasanya digunakan untuk menggambarkan sanksi pidana atau hanya disebut dengan pidana (*punishment*) dalam konteks KUHP. Ancaman penyiksaan dan hukuman kejam lainnya disebut dengan sanksi pidana. Menurut Andi Hamzah sanksi pidana yaitu menderitakan

seseorang karena pebuatannya, sedangkan pidana lebih merujuk pada hukum pidananya saja.(Andi Hamzah, 1993:1).

Pemilihan Umum legislatif, tentu ada sanksi pidana bagi yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu legislatif. Mengacu pada sejumlah aturan perundang-undangan, seperti salah satunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pemilu.

I. Jenis Delik

Istilah Latin *delictum* dan *delicta* adalah asal kata *delict*. Suatu pelanggaran disebut sebagai *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Istilah ini terdiri dari tiga bagian: *feit*, yang berarti tindakan, kejadian, pelanggaran, atau perbuatan; *baar* yang artinya bisa dan boleh; dan *straf* yang artinya pidana dan hukum. Yang dimaksud dengan *delict* dalam bahasa Inggris adalah suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan hukuman pidana bagi yang melakukannya.

Pemilu sendiri tidak lepas dari kata delik, karena dalam pemilu di Indonesia sering terjadi perbuatan pelanggaran pidana pemilu. Berikut beberapa jenis delik menurut buku (Fitri Wahyuni, 2017):

1. **Delik culpa** adalah tindak pidana yang terjadi karena kelalaian atau kesalahan pelaku, dimana pelaku tidak dengan sengaja menyebabkan akibat yang dilarang oleh hukum. Berbeda dengan delik yang dilandasi niat, delik culpa berfokus pada kurangnya kehati-hatian pelaku dalam bertindak.

Contoh pada pemilu : Seorang petugas pemilu di tempat pemungutan suara (TPS) melakukan kelalaian dalam menghitung suara yang diberikan oleh pemilih, misalnya dengan tidak berhati-hati dalam mencatat suara dengan

benar.

Akibat : Pemilu dapat menghasilkan hasil yang salah karena penghitungan suara yang tidak akurat, yang dapat merugikan calon atau partai tertentu.

2. **Delik Dolus** adalah tindak pidana yang dilakukan dengan niat jahat atau kesengajaan. Pelaku melakukan tindakan dengan sengaja dan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum.

Contoh pada Pemilu : Seorang anggota panitia pemilu dengan sengaja memalsukan surat suara untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Pelaku ini secara sadar membuat surat suara palsu dan menambahkannya ke dalam kotak suara untuk mempengaruhi hasil pemilu.

Akibat : akibat yang timbul dari delik dolus dapat sangat merusak proses demokrasi, kepercayaan publik terhadap sistem pemilu, dan integritas hasil pemilu itu sendiri.

3. **Delik Tunggal** adalah tindak pidana yang hanya terdiri dari satu perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum.

Contoh pada Pemilu : Seorang petugas pemilu yang bertanggung jawab dalam penghitungan suara secara sengaja menambahkan suara palsu untuk calon tertentu dalam formulir C1 atau hasil penghitungan suara di TPS. Hanya dengan satu perbuatan ini, ia dapat mengubah hasil penghitungan suara secara signifikan.

Akibat : Penggelembungan suara menyebabkan hasil pemilu yang tidak mencerminkan suara rakyat yang sah dan bisa berakibat pada kemenangan calon yang tidak sah

4. **Delik berganda** adalah tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu pelaku

atau lebih dari satu jenis perbuatan yang dapat diproses secara bersamaan atau terpisah. Dalam hal ini, terdapat lebih dari satu tindakan yang berhubungan dalam satu peristiwa atau lebih dari satu pihak yang terlibat.

Contoh pada pemilu : Seorang calon legislatif memberikan uang atau barang kepada pemilih untuk mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan. Di samping itu, calon legislatif tersebut juga melakukan kampanye tanpa izin atau melebihi batas waktu yang ditentukan.

Akibat : Tindakan ini melanggar ketentuan *money politics* (pemberian uang atau barang untuk mempengaruhi pemilih) dan kampanye yang tidak sesuai dengan jadwal atau prosedur yang ditetapkan.

5. **Delik Aduan** adalah tindak pidana yang hanya dapat diproses apabila ada laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan. Tanpa adanya pengaduan, tindak pidana tersebut tidak dapat diproses atau dituntut di pengadilan.

Contoh pada pemilu : Seorang calon legislatif atau partai politik menyebarkan informasi palsu atau fitnah mengenai calon legislatif lain untuk merusak reputasinya di mata pemilih.

Akibat : Ini adalah pelanggaran terhadap hukum pencemaran nama baik atau berita bohong, yang dapat merusak kredibilitas dan reputasi seseorang dalam pemilu.

6. **Delik Biasa** adalah tindak pidana yang berlaku umum dan bisa dituntut oleh negara atau masyarakat tanpa memerlukan pengaduan khusus dari korban. Delik ini bisa berupa delik formil maupun materil.

Contoh pada pemilu : Seorang pejabat yang juga calon legislatif menggunakan fasilitas negara, seperti mobil dinas atau anggaran pemerintah, untuk

kepentingan kampanye pribadinya.

Akibat : Penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi atau kampanye adalah pelanggaran yang jelas, meskipun belum tentu menyebabkan kerugian materiil secara langsung.

7. **Delik commissionis** adalah tindak pidana yang terjadi karena pelaku melakukan suatu perbuatan aktif atau langsung melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum. Delik ini, pelaku secara langsung melakukan suatu tindakan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum.

Contoh pada pemilu : Seorang calon legislatif atau tim kampanyenya memberikan uang atau barang kepada pemilih dengan tujuan agar mereka memilih calon tersebut dalam pemilu.

Akibat : Pemilu menjadi tidak adil karena pemilih dipengaruhi oleh imbalan materi, yang merusak integritas proses pemilu.

8. **Delik omissionis** adalah tindak pidana yang terjadi karena kelalaian atau kegagalan untuk melakukan suatu tindakan yang diwajibkan oleh hukum. Hal ini, pelaku tidak melakukan tindakan yang semestinya dilakukan, meskipun diharuskan oleh hukum.

Contoh pada pemilu : Seorang anggota Bawaslu atau petugas pemilu mengetahui adanya pelanggaran (misalnya, praktik *money politics* yang terjadi selama pemilu, namun anggota Bawaslu tersebut diam saja, tidak melaporkan pelanggaran tersebut sesuai kewajibannya.

Akibat : Pelanggaran pemilu tidak terdeteksi atau diproses, yang dapat mengganggu kelancaran dan keadilan pemilu.

9. **Delik Materil** adalah tindak pidana yang dilihat berdasarkan akibat atau dampak yang timbul akibat dari perbuatan yang dilakukan. Delik ini, perbuatan yang dilarang hanya dianggap sebagai tindak pidana jika menimbulkan akibat tertentu.

Contoh pada pemilu : Seorang anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau petugas penyelenggara pemilu melakukan tindakan manipulasi atau pemalsuan data pemilih, sehingga mempengaruhi hasil pemilu.

Akibat : Pemilu menjadi tidak sah atau hasilnya cacat karena adanya manipulasi data pemilih, yang merugikan calon atau partai politik tertentu.

10. **Delik Formil** adalah tindak pidana yang dilihat dari segi perbuatan yang dilanggar, bukan berdasarkan akibat yang ditimbulkan. Delik ini, yang menjadi fokus adalah perbuatan itu sendiri yang dilarang oleh hukum, terlepas dari ada atau tidaknya akibat yang terjadi.

Contoh pada pemilu : Pemalsuan dokumen calon legislatif yang dianggap sebagai tindak pidana

Akibat : Pemilu menjadi tidak sah karena daftar calon legislatif yang palsu

11. **Delik Selesai** adalah tindak pidana yang sudah dianggap selesai ketika semua unsur tindak pidana telah terpenuhi dan akibat yang dilarang telah terjadi.

Contoh pada Pemilu : Seorang petugas pemilu di sebuah TPS (Tempat Pemungutan Suara) dengan sengaja memalsukan surat suara untuk memenangkan calon tertentu. Pelaku sudah menyelesaikan perbuatannya dengan mencetak atau menambahkan surat suara palsu ke dalam kotak suara.

Akibat : Tindakan ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap hasil pemilu dan menyebabkan kerusakan pada integritas demokrasi.

12. **Delik Percobaan** adalah tindak pidana yang belum selesai karena pelaku berhenti di tengah jalan atau gagal mencapai akibat yang diinginkan, meskipun ia sudah memulai perbuatan.

Contoh pada Pemilu : Seorang calon legislatif atau tim suksesnya menawarkan uang atau barang kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihan mereka. Namun, tindakan ini dihentikan sebelum pemilih menerima uang atau barang tersebut, mungkin karena ada pengawasan dari pihak yang berwenang.

Akibat : Percobaan politik uang yang gagal dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemilu dan merusak proses pemilu yang seharusnya adil dan transparan.

13. **Delik Pelanggaran** adalah jenis tindak pidana yang lebih ringan dan biasanya dikenakan sanksi administratif atau pidana ringan.

Contoh pada Pemilu : Seorang calon legislatif atau tim kampanye melaksanakan kegiatan kampanye melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), seperti mengadakan rapat umum atau pemasangan alat peraga setelah batas waktu yang sudah ditetapkan.

Akibat : Pelanggaran ini berpotensi mengganggu kesetaraan kesempatan antar calon dalam kampanye dan dapat menurunkan keadilan pemilu.

14. **Delik Kejahatan** adalah tindak pidana yang lebih berat, yang mempengaruhi kepentingan umum dan dapat merusak ketertiban atau keamanan masyarakat.

Contoh pada Pemilu : Seorang pihak yang mendukung salah satu calon melakukan ancaman atau intimidasi terhadap pemilih untuk memilih calon tersebut. Ini bisa berupa ancaman fisik, psikologis, atau sosial.

Akibat : Intimidasi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemilu dan menciptakan ketegangan antar kelompok masyarakat, bahkan dapat memicu konflik sosial.

15. **Delik Umum** adalah jenis delik yang berlaku untuk semua orang dan tidak dibedakan berdasarkan profesi atau status pelaku.

Contoh pada Pemilu : Seseorang menggunakan identitas palsu untuk mendaftar sebagai pemilih atau mencoba untuk mencoblos di lebih dari satu TPS menggunakan identitas yang dipalsukan.

Akibat : Pemalsuan identitas pemilih dapat merusak keabsahan pemilu, karena dapat mempengaruhi jumlah suara sah dan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemilu.

16. **Delik Khusus** adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang dengan status tertentu, seperti pejabat publik atau orang dengan posisi tertentu.

Contoh pada Pemilu : Seorang pejabat negara, seperti kepala daerah atau pejabat pemerintah, menyalahgunakan posisinya dengan menggunakan fasilitas negara untuk mendukung kampanye atau calon tertentu.

Akibat : Hal ini merusak kesetaraan di antara calon atau partai politik karena memanfaatkan sumber daya negara untuk keuntungan politik pribadi.

J. Tabel Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Tabel 2.J.1

UU No. 7 Tahun 2017

<p style="text-align: center;">Pasal 488</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 489</p> <p>Setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak mengumumkan dan/atau memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan/atau Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Pasal 207, dan Pasal 213, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 490</p> <p>Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 491</p> <p>Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 492</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 493</p> <p>Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 494</p> <p>Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 495</p> <p>(1) Pelaksana kampanye dan/atau peserta kampanye yang dengan sengaja mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).</p> <p>(2) Pelaksana kampanye dan/atau peserta kampanye yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 496</p> <p>Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 497</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 498</p> <p>Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 499</p> <p>Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali kepada Pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 ayat (2) dan Pasal 363 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 500</p> <p>Setiap orang yang membantu Pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan Pemilih kepada orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 501</p> <p>Setiap anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemungutan suara ulang di TPS dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).</p>

Pasal 502
Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketetapan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
Pasal 503
Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 ayat (3) dan Pasal 362 ayat (3) dan/atau tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
Pasal 504
Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
Pasal 505
Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
Pasal 506
Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS/Panwaslu LN, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
Pasal 507
(1) Setiap Panwaslu Kelurahan/Desa yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK dan tidak melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). (2) Setiap Panwaslu Kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota dan tidak melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (7)

<p>dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 508</p> <p>Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 509</p> <p>Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 510</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 511</p> <p>Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran Pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu menurut UndangUndang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 512</p> <p>Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Panwaslu LN dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan/atau rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 513</p> <p>Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota yang sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 514</p> <p>Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat</p>

<p>(2), ayat (3), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 515</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 516</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 517</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 518</p> <p>Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (3) dan Pasal 261 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 519</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 520</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi</p>

<p>Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan Pasal 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 521</p> <p>Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 522</p> <p>Setiap Ketua/Wakil Ketua/ketua muda/hakim agung/hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan/atau anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan/atau deputi gubernur Bank Indonesia serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/atau karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 523</p> <p>(1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). (2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). (3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 524</p> <p>(1) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan/atau pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).</p>

(2) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan/atau pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti karena kelalaiannya melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Pasal 525

(1) Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 ayat (1) dan Pasal 331 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Setiap Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 526

(1) Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Setiap Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 527

Peserta Pemilu yang terbukti menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 528

(1) Peserta Pemilu yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (2) dan tidak melaporkan kepada KPU dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima. (2) Pelaksana dan tim kampanye yang menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang dan/atau tidak melaporkan dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara sesuai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.

Pasal 529
Setiap perusahaan pencetak surat suara yang dengan sengaja mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU untuk kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Pasal 530
Setiap perusahaan pencetak surat suara yang tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Pasal 531
Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
Pasal 532
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)
Pasal 533
Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
Pasal 534
Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
Pasal 535
Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 536
Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
Pasal 537
Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (4) dan ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
Pasal 538
PPS yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu di tingkat PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393 kepada PPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
Pasal 539
PPK yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu di tingkat PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396 kepada KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
Pasal 540
(1) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). (2) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
Pasal 541
Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484 ayat (2) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 542
Dalam hal KPU tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411 ayat (3), anggota KPU dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
Pasal 543
Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS yang dengan sengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS/PPLN, dan/atau KPPS/KPPSLN dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
Pasal 544
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
Pasal 545
Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam Pemilu setelah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
Pasal 546
Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
Pasal 547
Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
Pasal 548
Setiap orang yang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (4),

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 549

Dalam hal KPU kabupaten/kota tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (3) sementara persyaratan dalam Undang-Undang ini telah terpenuhi, anggota KPU kabupaten/kota dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 550

Setiap pelaksana atau peserta kampanye yang terbukti dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 551

Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 552

(1) Setiap calon Presiden atau Wakil Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). (2) Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 553

(1) Setiap calon Presiden atau Wakil Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). (2) Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 554

Dalam hal Penyelenggara Pemilu melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488, Pasal 491, Pasal 492, Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509, Pasal 510, Pasal 511, Pasal 518, Pasal 520, Pasal 523, Pasal 525 ayat (1), Pasal 526 ayat (1), Pasal 531, Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534, Pasal 535, dan Pasal 536, pidana bagi yang bersangkutan ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.